



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG PEMBINAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH I DAN SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH II

Nomor SOP	69 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan	14 Agustus 2020
Tanggal Revisi	23 Oktober 2024
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
	 Drs. Behhard Menoh, MT Pembina Tingkat I NIP. 19720512 199101 1 001
Judul SOP	Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Dasar Hukum

- 1 Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- 6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- 7 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 8 Permendagri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :

- 1 Pendidikan minimal S1
- 2 Menguasai Ketentuan terkait Ranperda/Ranperkada APBD
- 3 Menguasai Tata Kelola Keuangan Daerah
- 4 Menguasai penggunaan Komputer
- 5 Memiliki kemampuan analikal yang baik
- 6 Memiliki kemampuan verbal yang memadai

Keterkaitan

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar
3. SOP Tim Kerja

Peralatan/perlengkapan :

1. ATK.
2. Komputer.
3. Berita acara kelengkapan dokumen
4. Printer.

Peringatan

Batas waktu evaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTT adalah selambat lambatnya 15 hari kerja sejak dokumen evaluasi dinyatakan lengkap dan Sah.

Pencatatan dan pendataan :

- 1 Berita acara kelengkapan dokumen
- 2 Checklist kelengkapan dokumen
- 3 kertas kerja

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Kabid PKKK	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I dan II	Tim Evaluasi	Pengadministrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Memerintahkan Kabid PKKK untuk memulai proses Evaluasi rancangan Perda/Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota.	Mulai					- Berita acara penerimaan dokumen - Dokumen evaluasi lengkap sesuai edaran Gubernur	10 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan Para Kasubid Pembinaan dan Evaluasi untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi						Disposisi	10 Menit	Disposisi	
3	Memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi. Jika lengkap melanjutkan proses evaluasi. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada TAPD Kab/Kota untuk dilengkapi dan kembali ke tahap awal.						- Disposisi - Dokumen evaluasi lengkap	4 Jam	- Kertas Kerja Kelengkapan Dokumen Evaluasi - Draft Berita Acara kelengkapan dokumen evaluasi	
4	Mengembalikan ke TAPD Kab/Kota untuk dilengkapi.						Dokumentasi evaluasi lengkap	10 Menit	Kertas Kerja Kelengkapan Dokumen Evaluasi	
5	Menyampaikan draft berita acara kelengkapan dokumen kepada Kabid PKKK.						Draft Berita Acara kelengkapan dokumen evaluasi	10 Menit	Draft Berita Acara kelengkapan dokumen evaluasi	
6	Memeriksa draft berita acara kelengkapan dokumen evaluasi. Jika setuju menugaskan para Kasubid Pembinaan dan Evaluasi untuk melakukan evaluasi. Jika tidak setuju dikembalikan untuk di perbaiki.						Draft Berita Acara kelengkapan dokumen evaluasi	1 Jam	Berita Acara kelengkapan dokumen evaluasi	
7	Memerintahkan Tim Evaluasi untuk melakukan evaluasi						- Disposisi - Dokumen evaluasi lengkap	15 Menit	- Disposisi - Dokumen evaluasi lengkap	

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Kabid PKKK	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I dan II	Tim Evaluasi	Pengadministrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Mengevaluasi kesesuaian Ranperda dengan Perda APBD/perubahan APBD, Ranperkada dengan Perkada Penjabaran APBD/penjabaran Perubahan APBD dan Ranperda dan Ranperkada dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.						Dokumentasi evaluasi lengkap	2 Hari	Kertas Kerja pemeriksaan aspek kepatuhan administrasi dan legalitas	
9	Menyelenggarakan rapat teknis bersama TAPD Kab/Kota untuk mengumpulkan informasi tambahan.						-Kertas Kerja pemeriksaan aspek kepatuhan administrasi dan legalitas -Catatan / Bahan Evaluasi	1 hari	Catatan tambahan	
10	Menyusun konsep pemaparan hasil evaluasi dan menyerahkan kepada para Kasubid Pembinaan dan Evaluasi.						-Kertas kerja kelengkapan dokumen evaluasi -Kertas Kerja pemeriksaan aspek kepatuhan administrasi dan legalitas -Kertas kerja pemeriksaan aspek kebijakan dan struktur Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD -Catatan tambahan	2 Hari	Konsep pemaparan hasil evaluasi	
11	Memeriksa konsep hasil evaluasi. Jika setuju, memaraf dan meneruskan kepada Kabid PKKK. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.						Konsep pemaparan hasil evaluasi	1 Hari	Draft Pemaparan Hasil Evaluasi	
12	Memeriksa konsep hasil evaluasi. Jika setuju, memaraf dan meneruskan kepada Kepala Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.						Draf Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi	1 Hari	Draf Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi terverifikasi Kabid	

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Kabid PKKK	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I dan II	Tim Evaluasi	Pengadministrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Memeriksa konsep hasil evaluasi. Jika setuju, menandatangani. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.	<pre> graph TD 1[1] --> D{ } D --> 2[2] D --> S[Selesai] </pre>					Draf Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi terverifikasi Kabid	3 Jam	Dokumen Pemaparan Hasil Evaluasi terverifikasi oleh Kepala Badan	
14	Hasil Evaluasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota.						Dokumen Hasil Evaluasi	1 hari	Dokumen Pemaparan Hasil Evaluasi terverifikasi	